



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **67** TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor Seri);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH, adalah Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH, adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
13. Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS, program pemerintah yang dirancang untuk memberikan pembiayaan bagi biaya operasional satuan pendidikan dasar yang cukup besar.
14. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.
15. Dana BOS adalah bagian dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk operasional satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar hingga menengah.
16. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dana BOSP, adalah dana alokasi khusus non-fisik yang digunakan untuk mendukung biaya operasional non-personalia satuan pendidikan. Dana ini merupakan bagian dari Transfer ke Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 2.624.932.529.435,00 (dua triliun enam ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;

- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf a direncanakan sebesar Rp 488.852.745.435,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), terdiri dari:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 120.035.233.293,00 (seratus dua puluh miliar tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 360.089.527.536,00 (tiga ratus enam puluh miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 5.864.807.148,00 (lima milyar delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 2.863.177.458,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 120.035.233.293,00 (seratus dua puluh miliar tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), terdiri dari:

- a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Sarang Burung Walet;
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 2.705.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima juta rupiah).
 - (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah).
 - (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah).
 - (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp 9.648.755.194,00 (sembilan miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf f direncanakan sebesar Rp 17.756.000.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah).
 - (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf g direncanakan sebesar Rp 46.454.286.267,00 (empat puluh enam miliar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf h direncanakan sebesar Rp 28.451.603.319,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).

- (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf i direncanakan sebesar Rp 14.696.588.513,00 (empat belas miliar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga belas rupiah).

Pasal 6

- (1) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 2.705.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima juta rupiah), terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain;
 - c. Pajak Reklame Berjalan.
- (2) Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Reklame Berjalan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf g direncanakan sebesar Rp 46.454.286.267,00 (empat puluh enam miliar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman;
 - b. PBJT-Tenaga Listrik;
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan;
 - d. PBJT-Jasa Parkir;
 - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.

- (2) PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 10.987.263.686,00 (sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 34.321.022.581,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus dua puluh satu juta dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) PBJT-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (6) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp 296.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 360.089.527.536,00 (tiga ratus enam puluh miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 356.544.473.636,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 2.545.053.900,00 (dua miliar lima ratus empat puluh lima juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang merupakan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal 9

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 356.544.473.636,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - c. Retribusi pelayanan pasar;
 - d. Retribusi pelayanan kebersihan.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 344.469.900.636,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 6.046.283.000,00 (enam miliar empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 5.778.490.000,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan kebersihan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 249.800.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 2.545.053.900,00 (dua miliar lima ratus empat puluh lima juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
 - b. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Temak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan;
 - c. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan;
 - d. Retribusi Pelayanan Rumah Pematangan Hewan Ternak;
 - e. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
 - f. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 32.884.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - (3) Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Temak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - (4) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 1.400.540.000,00 (satu miliar empat ratus juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (5) Retribusi Pelayanan Rumah Pematangan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 302.233.500,00 (tiga ratus dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
 - (6) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp 306.250.000,00 (tiga ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (7) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf f direncanakan sebesar Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
- (8) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf g direncanakan sebesar Rp 434.146.400,00 (empat ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Pasal 11

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Huruf c merupakan Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (*deviden*) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp 5.864.807.148,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha); dan
 - c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (*deviden*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a sebesar Rp 2.310.807.148,00 (dua miliar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (*deviden*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b sebesar Rp 2.304.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat juta rupiah).
- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (*deviden*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 2.863.177.458,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Denda Pajak Daerah.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang merupakan Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 1.439.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), yang merupakan hasil kerjasamapemanfaatan BMD.
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 1.304.177.458,00 (satu miliar tiga ratus empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- (5) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 13

- (1) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 1.304.177.458,00 (satu miliar tiga ratus empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Jasa giro pada kas daerah;
 - b. Jasa giro pada kas di bendahara.
- (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).

- (3) Jasa giro pada kas di bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 104.117.458,00 (seratus empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 14

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf b direncanakan sebesar Rp 2.136.079.784.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh enam miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 2.025.611.042.000,00 (dua triliun dua puluh lima miliar enam ratus sebelas juta empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 110.468.742.000,00 (seratus sepuluh miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 15

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 2.025.611.042.000,00 (dua triliun dua puluh lima miliar enam ratus sebelas juta empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa;
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU);
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 282.421.820.000,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 88.475.801.000,00 (delapan puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 1.050.701.257.000,00 (satu triliun lima puluh miliar tujuh ratus satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 604.012.164.000,00 (enam ratus empat miliar dua belas juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 88.475.801.000,00 (delapan puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DBH Pajak;
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA).
- (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 57.355.518.000,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah)
- (3) DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 31.120.283.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Pasal 17

- (1) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 1.050.701.257.000,00 (satu triliun lima puluh miliar tujuh ratus satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya;
 - b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya.

- (2) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 829.991.895.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- (3) DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 220.709.362.000,00 (dua ratus dua puluh miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Pasal 18

- (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 604.012.164.000,00 (enam ratus empat miliar dua belas juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - c. DAK fisik;
 - d. DAK non fisik.
- (2) DAK fisik yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 197.928.600.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)
- (3) DAK non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 406.083.564.000,00 (empat ratus enam miliar delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Pasal 19

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 110.468.742.000,00 (seratus sepuluh miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.

- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 99.844.888.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang merupakan pendapatan bagi hasil pajak.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 10.623.854.000,00 (sepuluh miliar enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang merupakan bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi.

Pasal 20

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 21

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 2.668.932.529.435,00 (dua triliun enam ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Huruf a direncanakan sebesar Rp 1.816.977.821.081,77 (satu triliun delapan ratus enam belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan puluh satu rupiah tujuh puluh tujuh sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 1.050.741.827.448,72 (satu triliun lima puluh miliar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah tujuh puluh dua sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 663.272.596.231,05 (enam ratus enam puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah lima sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 100.495.197.402,00 (seratus miliar empat ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 2.468.200.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 1.050.741.827.448,72 (satu triliun lima puluh miliar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah tujuh puluh dua sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 692.356.210.453,00 (enam ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 266.082.542.088,00 (dua ratus enam puluh enam miliar delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 32.278.537.045,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp 584.267.250,00 (lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf f direncanakan sebesar Rp 1.107.908.700,00 (satu milyar seratus tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf h direncanakan sebesar Rp 58.332.361.912,72 (lima puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua belas rupiah tujuh puluh dua sen).

Pasal 24

- (1) Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 692.356.210.453,00 (enam ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN;

- k. Belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 524.706.151.260,22 (lima ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus enam juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah dua puluh dua sen).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 49.165.754.932,02 (empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah dua sen).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 5.674.564.184,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 40.204.767.829,54 (empat puluh miliar dua ratus empat puluh tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh empat sen).
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp 7.111.339.966,99 (tujuh miliar seratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah sembilan puluh sembilan sen).
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf f direncanakan sebesar Rp 30.230.164.382,76 (tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh enam sen).
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf g direncanakan sebesar Rp 709.917.808,00 (tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf h direncanakan sebesar Rp 15.638.489,47 (lima belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah empat puluh tujuh sen).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf i direncanakan sebesar Rp 29.500.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf j direncanakan sebesar Rp 1.209.477.900,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf k direncanakan sebesar Rp 3.828.433.700,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 266.082.542.088,00 (dua ratus enam puluh enam miliar delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN; dan
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 77.739.407.488,00 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 188.343.134.600,00 (seratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 32.278.537.045,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - l. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp.1.114.260.000,00 (satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp.155.996.400,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp173.808.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).

- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp.1.615.677.000,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf f direncanakan sebesar Rp.151.641.000,00 (seratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf g direncanakan sebesar Rp 8.820.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (9) Belanja tunjangan resees DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf h direncanakan sebesar Rp 2.205.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima juta rupiah).
- (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf i direncanakan sebesar Rp 496.032.737,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf j direncanakan sebesar Rp 10.617.258.692,00 (sepuluh milyar enam ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (12) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf k direncanakan sebesar Rp 6.780.855.216,00 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam belas rupiah).
- (13) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf l direncanakan sebesar Rp 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp 584.267.250,00 (lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;
- (2) Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp189.366.826,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 9.328.800,00 (sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 103.201.800,00 (seratus tiga juta dua ratus satu ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 6.872.180,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (6) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp 10.177.300,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

- (7) Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf f direncanakan sebesar Rp 2.050,00 (dua ribu lima puluh rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf g direncanakan sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf h direncanakan sebesar Rp 112.320,00 (seratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf i direncanakan sebesar Rp 140.400,00 (seratus empat puluh ribu empat ratus rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf j direncanakan sebesar Rp 180.065.600,00 (seratus delapan puluh juta enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf f direncanakan sebesar Rp 1.107.908.700,00 (satu miliar seratus tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 714.788.700,00 (tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 663.272.596.231,05 (enam ratus enam puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah lima sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 54.197.503.078,93 (lima puluh empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah sembilan puluh tiga sen).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 203.929.278.207,00 (dua ratus tiga miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 20.928.526.486,84 (dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh empat sen).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 35.467.106.688,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), yang merupakan belanja perjalanan dinas dalam negeri.

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp 12.355.923.000,00 (dua belas miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf f direncanakan sebesar Rp 101.581.601.800,00 (seratus satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus satu ribu delapan ratus rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf g direncanakan sebesar Rp 101.581.601.800,00 (seratus satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus satu ribu delapan ratus rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf g direncanakan Sebesar Rp 219.308.906.020,28 (dua ratus sembilan belas miliar tiga ratus delapan juta sembilan ratus enam ribu dua puluh rupiah dua puluh delapan sen).

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 54.197.503.078,93 (lima puluh empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah sembilan puluh tiga sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
 - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi
- (2) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 54.055.901.378,93 (lima puluh empat miliar lima puluh lima juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah sembilan puluh tiga sen).
- (3) Anggaran Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 34.125.000,00 (tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- (4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 107.476.700,00 (seratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 203.929.278.207,00 (dua ratus tiga miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - j. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 124.575.806.663,00 (seratus dua puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 62.651.578.750,00 (enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 161.315.102,00 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu seratus dua rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 10.761.494.932,00 (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp 667.500.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf f direncanakan sebesar Rp 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf g direncanakan sebesar Rp 545.760.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf h direncanakan sebesar Rp 4.068.900.000,00 (empat miliar enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf i direncanakan sebesar Rp 317.527.760,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (11) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf j direncanakan sebesar Rp 149.895.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 20.928.526.486,84 (dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh empat sen), terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 5.652.752.007,84 (lima miliar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh rupiah delapan puluh empat sen).

- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 2.812.874.629,00 (dua miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 12.462.899.850,00 (dua belas miliar empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp 12.355.923.000,00 (dua belas miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 11.569.130.000,00 (sebelas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 786.793.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 100.495.197.402,00 (seratus miliar empat ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;

- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
 - (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 64.844.940.002,00 (enam puluh empat milyar delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu dua rupiah).
 - (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 32.978.500.000,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta.
 - (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 2.176.757.400,00 (dua miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)
 - (6) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang merupakan belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD.

Pasal 35

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 64.844.940.002,00 (enam puluh empat milyar delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu dua rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
 - d. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 5.287.296.250,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 53.440.570.952,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh tibu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 6.097.072.800,00 (enam miliar sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 2.468.200.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada keluarga;

- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 1.941.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 527.200.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Huruf b direncanakan sebesar Rp 436.317.525.370,23 (empat ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah dua puluh tiga sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 7.089.191.000,00 (tujuh miliar delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 52.421.931.437,50 (lima puluh dua miliar empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 148.460.379.202,73. (seratus empat puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua rupiah tujuh puluh sen).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf direncanakan sebesar Rp 227.738.955.280,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp 242.043.450,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf f direncanakan sebesar Rp 365.025.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah), yang merupakan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Pasal 38

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 7.089.191.000,00 (tujuh miliar delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Tanah Persil;
 - b. Belanja Modal Lapangan;
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 3.775.540.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 3.333.651.000,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu).

Pasal 39

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 52.421.931.437,50 (lima puluh dua miliar empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;

- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Rambu-Rambu
 - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 594.575.650,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 11.742.208.921,00 (sebelas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 42.358.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp 2.494.233.612,50 (dua miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah lima puluh sen).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf f direncanakan sebesar Rp 99.055.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima puluh lima ribu rupiah).

- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf g direncanakan sebesar Rp 8.223.500.080,00 (delapan miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu delapan puluh rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf h direncanakan sebesar Rp 593.760.500,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf i direncanakan sebesar Rp 2.527.953.772,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf j direncanakan sebesar Rp 26.378.570.130,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf k direncanakan sebesar Rp 364.063.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf l direncanakan sebesar Rp 11.357.518.200,00 (sebelas miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf m direncanakan sebesar Rp 14.168.204.702,00 (empat belas miliar seratus enam puluh delapan juta dua ratus empat ribu tujuh ratus dua rupiah).

Pasal 40

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 594.575.650,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.

- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 44.575.650,00 (empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Pasal 41

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 11.742.208.921,00 (sebelas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 11.242.208.921,00 (sebelas miliar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 42.358.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin
- (2) Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 23.658.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp 2.444.233.612,50 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga enam ratus dua belas rupiah lima puluh sen), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 639.647.568,50 (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh sen).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 1.678.616.894,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 175.969.150,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Huruf h direncanakan sebesar Rp 593.760.500,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 68.487.700,00 (enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 525.272.800,00 (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Huruf i direncanakan sebesar Rp 2.527.953.772,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 2.353.848.772,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 174.105.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta seratus lima ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 148.460.379.202,73. (seratus empat puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua rupiah tujuh puluh sen), terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 79.939.831.202,73 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua rupiah tujuh puluh tiga sen).

- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 1.311.720.000,00 (satu miliar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 67.208.828.000,00 (enam puluh tujuh miliar dua ratus delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 227.738.955.280,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Jaringan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 222.171.335.280,00 (dua ratus dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 5.416.020.000,00 (lima miliar empat ratus enam belas juta dua puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 51.600.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 222.171.335.280,00 (dua ratus dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Jalan
 - b. Belanja Modal Jembatan
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 220.843.503.280,00 (dua ratus dua puluh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 1.327.832.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan atus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 49

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Huruf edirencanakan sebesar Rp 242.043.450,00 (dua ratus empat pulu dua juta empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 174.587.200,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 13.406.250,00 (tiga belas juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 54.050.000,00 (lima puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).

Pasal 50

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Huruf c direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Huruf d direncanakan sebesar Rp 411.637.182.983,00 (empat ratus sebelas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 13.565.478.283,00 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 398.071.704.700,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 13.565.478.283,00 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 12.003.523.330,00 (dua belas miliar tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah),

- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 1.561.954.953,00 (satu milyar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 53

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 398.071.704.700,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus rupiah), merupakan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, yang terdiri dari:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 115.649.884.700,00 (seratus lima belas miliar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 282.421.820.000,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 54

Anggaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp 44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah), merupakan Penerimaan pembiayaan.

Pasal 55

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 direncanakan sebesar Rp 44.000.000.000,00 (empat puluh empat milyar rupiah), yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja
 - b. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran; dan
 - c. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Penghematan Belanja sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), yang merupakan Sisa Belanja Transfer.
- (3) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), yang merupakan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja.
- (4) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD.

Pasal 56

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 44.000.000.000,00 (empat puluh empat milyar rupiah).

Pasal 57

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi *) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 58

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 59

Peraturan Bupati Bangkalan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 12 DEC 2024



Pj. BUPATI BANGKALAN,

ARIEF MOELIA EDIE

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 12 DEC 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



IRMAN GUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024

NOMOR 6 SERI A